



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 20) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan

a.	pendapatan asli daerah	Rp 182.174.291.709,04	
b.	dana perimbangan	Rp1.217.293.670.903,00	
c.	lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp 233.170.600.542,00</u>	
	jumlah pendapatan		Rp 1.632.638.563.154,04
2.	Belanja		
a.	belanja tidak langsung		
1)	belanja pegawai	Rp 822.036.907.492,00	
2)	belanja hibah	Rp 24.990.553.314,00	
2)	belanja bantuan sosial	Rp 6.016.137.000,00	
4)	belanja bagi hasil	Rp 6.105.743.725,00	
5)	belanja bantuan keuangan	Rp 196.820.733.426,00	
6)	belanja tidak terduga	<u>Rp 19.500.000,00</u>	
	jumlah belanja tidak langsung		Rp 1.055.989.574.957,00
b.	belanja langsung		
1)	belanja pegawai	Rp 75.580.178.429,47	
2)	belanja barang dan jasa	Rp 215.543.958.801,56	
3)	belanja modal	<u>Rp 362.840.294.381,00</u>	
	jumlah belanja langsung		<u>Rp 653.964.431.612,03</u>
	jumlah belanja surplus/(defisit)		<u>Rp 1.709.954.006.569,03</u>
			Rp (77.315.443.414,99)
3.	Pembiayaan		
a.	penerimaan	Rp 233.860.491.964,59	
b.	pengeluaran	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>	
	jumlah pembiayaan netto		<u>Rp 230.860.491.964,59</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 153.545.048.549,60

## **Pasal 2**

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran per rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,  
TTD  
ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001